



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan

Waris sebagai berikut dalam perkara antara : .

Penggugat I, umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kab.

Rejang Lebong, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kab. Rejang

Lebong, sebagai Penggugat II;

Melawan

Tergugat, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun I, Desa

Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang

Lebong, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan regisgter Nomor 332/Pdt.G/2013/PA.Crp. tanggal 17 Juni 2013 telah mengajukan gugatan harta waris yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Pewaris menikah dengan ISTERI PEWARIS pada tahun 1920,



selama pernikahannya dikaruniai tiga orang anak, yaitu :

1. Tergugat;
 2. Penggugat I;
 3. PENGGUGAT II;
2. Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1939 dan ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1978;

1. Bahwa, selama pernikahan PEWARIS dan ISTERI PEWARIS memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang PEWARIS dan ISTERI PEWARIS beli pada tahun 1926 yang terletak di Desa Lubuk Alai (Bukit Serue) Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanah tersebut lebih kurang 2 (dua) hektar, panjang 200 M dan lebar 100 M.

Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Salak;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Anom;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jamul;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jamul;

2. Bahwa, tanah tersebut sudah dijual oleh Toib bin Amat Sabir yaitu suami sah Tergugat (Tergugat) pada tahun 1996 kepada Haroyo bin Ani yang bertempat tinggal di Dusun I Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanpa seizin Penggugat I dan Penggugat II;-
3. Bahwa, pada saat itu Penggugat I dan Penggugat II mengatakan akan menuntut ke pihak Pengadilan Agama, tetapi ada penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu Tergugat menyatakan bahwa tanah warisan itu dijual namun sudah dibelikan sebagai gantinya sebidang tanah yang terletak di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, sebabnya karena



tanah di desa Lubuk Alai jauh dari jangkauan anak-anak dan ahli waris, tanah di Bukit Serue dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian membeli tanah pada tahun 1996 di Desa Lawang Agung seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari Jakar Awis yang bertempat tinggal di Desa Lubuk Alai Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran luas lebih kurang 1,5 hektar panjang 150 M dan lebar 100 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan sungai Air Kudu;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Yumi;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Juki;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dijalo;

Sisa uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan Tape Deck Tergugat;-

4. Bahwa, pada bulan April tahun 2013 tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat kepada Mawir bin Man beralamat di desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa pemberitahuan kepada Penggugat I dan Penggugat II. Maka dari itu pada tanggal 14 Mei 2013 Penggugat I mengadukan hal tersebut kepada Kepala Desa Lawang Agung untuk menyelesaikan permasalahan warisan ini namun tidak mencapai kesepakatan dan Tergugat tidak mau musyawarah;
5. Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2013 telah dilakukan mediasi oleh keluarga namun Tergugat tetap pada pendiriannya (tidak mau musyawarah secara kekeluargaan);
6. Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2013 Penggugat I mengadu ke pihak yang berwajib di Polsek Padang Ulak Tanding, namun Kapolsek Padang Ulak Tanding



menyarankan agar penyelesaian masalah warisan diajukan ke Pengadilan Agama

Curup;

7. Bahwa, oleh karena persoalan ini belum dapat diselesaikan oleh Kepala Desa Lawang Agung dan pihak yang berwajib dan mediasi keluarga tidak mencapai kesepakatan maka dari itu Penggugat meneruskan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Curup, untuk diadili menurut ketentuan hukum waris yang berlaku saat ini;-
8. Bahwa, maka berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, agar Pengadilan Agama Curup menetapkan dan memutuskan sebagai berikut;-

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menetapkan PEWARIS /Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1939;
3. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sebagai ahli waris dari harta yang belum dibagi;
4. Menetapkan harta warisan berupa uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Menetapkan agar warisan yang belum dibagi berupa uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut agar dibagi secara faraiith;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan haknya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menetapkan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. akan tetapi berdasarkan laporan mediator usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 1 Agustus 2013 sebagai berikut :

- Bahwa identitas dalam gugatan Penggugat sudah benar.
- Bahwa benar orang tua Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1920 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia. Ayah Penggugat dan Tergugat meninggal pada tahun 1939, sedangkan Tergugat tidak ingat kapan ibu Penggugat dan Tergugat meninggal;
- Bahwa benar selama pernikahan orang tua Penggugat dan Tegugat memiliki harta berupa 1 bidang tanah yang dibeli pada tahun 1926 yang terletak di Desa Lubuk Alai (Bukit Serue) Kecamatan Sidang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dengan luas lebih kurang 2 hektar;



- Bahwa memang benar tanah tersebut sudah Tergugat jual kepada Haroyo bin Ani yang bertempat tinggal di Dusun I Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk biaya pernikahan anak Tergugat, Tergugat tidak melapor kepada Penggugat I dan Penggugat II pada saat menjual tanah tersebut, karena tanah tersebut merupakan bagian untuk Tergugat, karena Penggugat I dan Penggugat II juga sudah mendapatkan bagian juga;
- Bahwa Penggugat I mendapat bagian sawah yang terletak di Bandar Agung dan tanah rumah yang terletak di Lawang Agung. Sedangkan Penggugat II mendapatkan bagian sebidang tanah yang terletak di Beliti Kecil. Bagian tersebut dibagi sendiri oleh ibu Tergugat;
- Bahwa Tanah warisan untuk Penggugat II di Beliti Kecil sudah dijual oleh Penggugat II, untuk biaya menikahkan anak Penggugat II
- Bahwa Pengugat II yang lebih duluan menjual tanah warisan tersebut untuk biaya menikahkan anak Penggugat II.
- Bahwa ketika Penggugat II menjual tanah, Tergugat tidak menuntut, karena tanah tersebut merupakan bagian untuk Penggugat II
- Bahwa benar Tergugat menjual tanah di Desa Lubuk Alai (Bukit Srue) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut habis dipakai untuk biaya pernikahan anak Tergugat. Tergugat benar membeli tanah di Desa Lawang Agung, tetapi tanah itu dibeli oleh Tergugat bukan dari uang hasil menjual tanah warisan (tanah di Desa Lubuk Alai) tetapi Tergugat membeli tanah tersebut dari uang hasil usaha Tergugat dan suami Tergugat.



- Bahwa Tergugat memang menjual tanah di Desa Lawang Agung kepada Mawir bin Man seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bukan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- Bahwa berdasarkan jawaban tersebut mohon agar Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau tanah yang Tergugat jual merupakan bagian untuk Tergugat, tanah tersebut bukan tanah bagian untuk Tergugat karena sewaktu ibu Penggugat masih hidup ibu Penggugat tidak pernah membagi-bagikan harta tersebut kepada Tergugat sampai dengan ibu meninggal.
- Tidak benar kalau Penggugat I mendapatkan bagian sawah yang terletak di Lawang Agung, karena sewaktu ibu Penggugat masih hidup, sawah tersebut sudah di jual, dan tanah rumah memang ada tetapi tanah tersebut tanah dari nenek Penggugat dan Tergugat. Setelah ayah Penggugat meninggal dunia ibu Penggugat menikah lagi dan mempunyai 4 orang anak, kemudian tanah tersebut di jual oleh adik tiri Penggugat yang paling kecil yang bernama Saman bin Rik sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tanah tersebut. Dan sewaktu ibu Penggugat masih hidup, ibu Penggugat tidak pernah membagikan tanah kepada Penggugat II, tetapi tanah tersebut diberikan oleh Penggugat I kepada Penggugat II, karena Penggugat II orangnya baik.



- Bahwa tidak benar kalau tanah yang dibeli di Desa Lawang Agung dibeli dari hasil usaha Tergugat dan suaminya, tanah tersebut memang dibeli dengan uang dari menjual tanah warisan.
- Bahwa Penggugat I tidak tahu secara jelas berapa hasil dari menjual tanah tersebut Penggugat I waktu itu hanya kira-kira saja kalau tanah itu dijual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut mohon agar Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah di Desa Lawang Agung memang benar Tergugat beli dari hasil usaha sendiri dengan suami saya;
- Bahwa memang benar kalau tanah sawah dijual oleh ibu Tergugat sewaktu Penggugat I mau menikah, dan memang benar kalau tanah rumah sudah dijual oleh Saman bin Rik (adik tiri) Tergugat dan Penggugat I mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar setelah ayah Tergugat meninggal ibu Tergugat menikah lagi dengan Rik dan mempunyai 4 orang anak yang bernama:
 - Dut binti Rik
 - Amna binti Rik
 - Amut binti Rik
 - Saman bin Rik
- Bahwa sebelum dijual tanah tersebut masih tanah hutan, lalu Tergugat menggarap tanah tersebut dengan menanam padi sebanyak 2 kali, setelah itu baru tanah tersebut



dijual.

- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut mohon agar Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar diadakan musyawarah kekeluargaan dan menyelesaikan masalah secara damai, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rosliani, S.H. M.A., namun mediasi tersebut tidak juga berhasil mendamaikan Para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan almarhum PEWARIS dan ISTERI PEWARIS terhadap Tergugat berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- yang berasal dari penjualan satu bidang tanah berupa harta warisan PEWARIS dan ISTERI PEWARIS yang terletak di Desa Lubuk Alai (Bukit Serue) Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong yang pada tahun 1996 tanah tersebut telah dijual oleh suami Tergugat tanpa seizin Penggugat I dan II sebesar Rp.1.000.000,- uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari hasil penjualan tanah tersebut Tergugat membeli tanah yang terletak di Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan sisa uangnya dibelikan tape Deck dan pada tahun 2013 tanah tersebut kembali dijual oleh Tergugat seharga Rp.20.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah membeli tanah di Desa Lawang Agung dari hasil penjualan tanah warisan PEWARIS dan Yim Binti Pelabur, Tergugat membeli tanah di Desa Lawang Agung dari uang hasil usaha Tergugat bersama suami Tergugat, benar Tergugat menjual tanah tersebut untuk biaya pernikahan anak Tergugat, Tergugat menjualnya karena sudah menjadi bagian Tergugat yang diberikan oleh ibu Pengugat, Pengugat I dan Pengugat II juga sudah memperoleh bagian masing-masing namun telah lebih dahulu dijual, Pengugat I telah mendapat harta warisan dari PEWARIS dan ISTERI PEWARIS berupa sawah dan tanah rumah sedangkan Tergugat II telah memperoleh sebidang tanah Namun Pengugat I dan Pengugat II telah menjualnya lebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pengugat membantahnya, tidak benar Pengugat I menjual sawah dan rumah peninggalan dari PEWARIS dan Yim Binti Pelabur, akan tetapi yang menjualnya adalah Saman bin Rik (adik tiri Pengugat dan Tergugat) seharga Rp.1.500.000,- Pengugat I hanya diberi sebesar Rp.500.000,- karena setelah ayah Pengugat dan Tergugat yang bernama PEWARIS meninggal dunia, ibu Pengugat dan Tergugat yang bernama ISTERI PEWARIS menikah lagi dengan Rik dan memperoleh empat orang anak masing masing bernama :

- Dut binti Rik
- Amna binti Rik
- Amut binti Rik dan
- Saman bin Rik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas penjelasan Penggugat I tersebut Tergugat tidak membantah bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia, ISTERI PEWARIS menikah lagi dengan Rik dan memperoleh empat orang anak, maka pada saat ISTERI PEWARIS meninggal dunia keempat orang anaknya juga termasuk ahli waris, oleh karena itu keempat orang anak almarhumah ISTERI PEWARIS dengan suami keduanya RIK harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikut sertakan keempat orang anak-anak almarhumah ISTERI PEWARIS dengan suami keduanya Rik sebagai pihak sehingga terjadi kurang pihak dalam gugatan ini (plurium litis consartium) dengan konsekwensi gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal dengan berakibat lebih lanjut gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikualifikasi mengandung kekurangan formal dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima maka hal tersebut meniadakan perlunya untuk mempertimbangkan lebih lanjut ikhwal pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Makim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sirjoni dan Djurna'aini, SH sebagai hakim anggota dan tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1434. Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Sirjoni

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Djurna 'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)